

PENERAPAN PENDEKATAN FEMINIS DALAM MEMAHAMI HADIS MISOGINIS

Khaerul Umam¹ Sandi Santosa²

¹²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹khaerulumam24@mhs.uinjkt.ac.id ²sandi.santosa@uinjkt.ac.id

Abstract: *Hadiths that have been identified as misogynistic have spread to people all over the world. One of the traditions that have discriminatory elements against women is the Hadith about the “prohibition of a woman to be a leader”. The purpose of this study will focus on analyzing the Hadith on “women leadership” which will be combined with feminist understanding, feminist definition, and feminist figures. The research method in this paper uses a literature study by referring to the Hadith book as a primary source and the works of feminist figures as secondary sources. The analytical tool in this paper will use the feminist approach that has been made by the figures. The results of this study show that the Hadith does not intend to marginalize women, because the Hadith has a temporal context. Therefore, the Hadith does not contain any values of demeaning women.*

Keywords: *Feminist Approach, Hadith, Women.*

Abstrak: *Hadis-hadis yang diidentifikasi sebagai hadis Misoginis (perendahan kepada perempuan) telah tersebar kepada masyarakat di seluruh dunia. Salah satu hadis yang memiliki unsur diskriminatif kepada wanita adalah hadis tentang “larangan seorang wanita untuk menjadi pemimpin”. Tujuan dari penelitian ini akan difokuskan pada analisa hadis “kepemimpinan wanita” yang akan dipadukan dengan pemahaman feminis, definisi feminis, serta tokoh feminis. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan studi pustaka dengan merujuk kepada kitab Hadis sebagai sumber primer dan karya-karya tokoh feminis sebagai sumber sekunder. Alat analisis dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan feminis yang telah dibuat oleh para tokoh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tidak bermaksud untuk memarginalkan kaum perempuan, karena hadis tersebut memiliki konteks yang temporal. Sehingga hadis ini tidak mengandung nilai-nilai perendahan kepada wanita.*

Kata kunci: *Pendekatan Feminis, Hadis, Perempuan.*

PENDAHULUAN

Paling tidak sekitar satu abad feminisme menjadi kosakata paling hidup dalam perbincangan sehari-hari masyarakat dunia, termasuk dunia muslim. Istilah ini menunjuk pada suatu gerakan dan pemikiran yang mempertanyakan, mengkritik sekaligus menuntut

pemenuhan atas hak-hak kemanusiaan kaum perempuan. kritisisme kaum feminis diarahkan kepada soal ketertindasan kaum perempuan, aliensi sosial dan perlakuan tidak adil serta kekerasan yang dialami mereka. Kebudayaan manusia selama berabad-abad telah menciptakan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang.

Perempuan diperlakukan secara subordinat, the second class, dimarjinalkan dari peran-perannya sebagai makhluk sosial dan politik, hanya karena mereka memiliki tubuh perempuan. kaum feminis menggugat struktur kebudayaan dan ideologi yang disebut patriarkisme ini. Ideologi ini telah mendeterminasi laki-laki sebagai makhluk superior, pemegang otoritas yang mendefinisikan struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Kemudian, Seiring dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat beberapa kalangan yang serius sebagai pemerhati hadis. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengklasifikasikan hadis dari aspek kualitas hadis baik ditinjau dari segi matan hadis maupun sanad hadis. Sehingga dapat ditemukan hadis-hadis yang layak sebagai hujjah dan hadis yang tidak layak sebagai hujjah.

Dengan alasan itu maka selayaknya hadis mendapat perhatian yang khusus bagi tokoh cendekiawan Muslim selain studi al-Quran. Agar khazanah ajaran Islam benar-benar mengakar dengan melakukan kontekstualisasi terhadap realitas dimana hadis itu hadir. Dalam memahami hadis Nabi, realitas mempunyai posisi yang sangat penting. Agar hadis Nabi mampu mengakomodir segala realitas yang kompleks dan beragam. Dengan itu, maka hadis Nabi tidak akan pernah mati dan terus hidup sampai penutupan zaman. Akan tetapi, dalam beberapa hal terdapat ciri-ciri tertentu yang spesifik, sehingga dalam mempelajarinya diperlukan perhatian khusus.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan analisis konten (*content analysis*) (Sugiyono, 2006: 20). Sumber primer pada penelitian ini bersumber dari hadis tentang larangan perempuan menjadi seorang pemimpin yang terletak pada kitab Sahih Bukhari, Nomor 4425. Sementara itu untuk sumber sekunder didapatkan dari buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema tersebut. Untuk membedah hadis misoginis penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan hadis feminis yang bersumber dari teori Fatima Mernissi. Dengan demikian hadis ini akan tetap bisa diamalkan dan lebih bersifat dinamis.

HASIL PEMBAHASAN

Definisi Feminis

Kata feminisme berasal dari bahasa latin femina, yang kemudian disadur dalam bahasa Inggris menjadi feminine, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan gadis atau wanita. Kata feminine kemudian digabung dengan kata *isme* (aliran) sehingga menjadi feminism, yang berarti keadaan keperempuanan, atau dapat pula berarti paham keperempuanan (John & Sadily, 1995: 12). Dalam perkembangannya, secara konseptual feminisme dipakai untuk menunjuk suatu teori persamaan kelamin (*sexual equality*), dan secara historis istilah tersebut muncul pertama kali pada tahun 1895 dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas (Eni, 2021: 31).

Biasanya, kata feminisme dikaitkan dengan kata gender. Dalam usaha emansipasi kaum perempuan (gerakan feminisme), diperlukan pemahaman terhadap konsep gender, sebab saat ini masih terjadi kesalahpahaman tentang gender dan upaya emansipasi tersebut.

Untuk mengetahui relasi antara gender dan feminisme, maka harus dibedakan terlebih dahulu antara pengertian tentang gender dan sex. Terminologi sex biasanya dikaitkan dengan perbedaan biologis, yakni perbedaan jenis kelamin, yang merupakan kodrat dari Tuhan, oleh karenanya secara permanen berbeda. Terminologi gender dikaitkan dengan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dalam terminologi yang dipakai secara sosial, feminisme mengacu pada kata gender bukan kata sex. Artinya adalah bahwa perbedaan dalam feminisme merupakan perbedaan yang tercipta karena pengaruh konstruksi sosial (Haraki, 2013: 21).

Secara historis, kata feminisme pertama kali muncul pada tahun 1859. Feminisme merupakan konsep yang muncul dan mengalami keterkaitan dengan dengan perubahan sosial (*sosial change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik dan gerakan pembebasan kaum perempuan. Dengan luasnya dan terus berkembangnya, rumusan konseptual feminisme dapat dikatakan bukan merupakan *state of being* melainkan *state of becoming* yang bersifat dinamis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan realitas sosio-kultural yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan zamannya, atau situasi politik yang melatarbelakangi lahirnya gerakan tersebut. Termasuk berbagai jenis aliran feminisme turut mewarnai adanya adanya perumusan konsep tersebut. Bahkan bila

ditinjau dari berbagai alirannya, feminisme akan lebih meluas karena tidak terbatas pada konsep melainkan pada gerakan (Anshori, 1997: 67).

Berbagai aneka sebutan yang dapat disandangkan kepada feminisme menunjukkan bahwa pengertian feminisme menjadi *multifaces*. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak mudah merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua feminis dalam setiap masa dan tempat. Feminisme harus didefinisikan secara luas agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan ketakutan terhadap gerakan feminisme yang bisa saja dikarenakan oleh ketidakpahaman akibat gambaran yang kurang tepat. Mereka menandakan feminisme merupakan suatu kesadaran atas adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, maupun di dalam keluarga. Serta tindakan sadar oleh laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut (Wirasandi, 2009: 10).

Pendekatan Feminis dalam Studi Islam

Pendekatan feminis dalam studi agama merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Feminis religius berkeyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan Perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya (Kamla, 2000: 35).

Maggie Hum dalam bukunya "*dictionary of feminist theories*" menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan Perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa Perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.

Menurut Yunahar (gerakan) feminisme didefinisikan sebagai kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum Perempuan baik dalam keluarga maupun Masyarakat serta Tindakan sadar oleh Perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.

Dalam konteks studi agama, Sue Morgan mendefinisikan pendekatan feminisme dalam studi agama tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya (Izziyana, 2016: 140-141).

Teologi feminis secara *normative* bergerak berdasarkan kesadaran beragama bahwa agama menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender yaitu antara perempuan dan laki laki. Namun, realitasnya banyak persoalan bias gender dalam Masyarakat bahkan

terjadinya kasus penindasan terhadap kaum perempuan. Artinya, pola pikir Masyarakat dalam menanggapi persoalan perempuan tidak memahami antara idealis dan realitas (Pratiwi, 2021: 29).

Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah SWT. banyak anggapan bahwa feminisme bertentangan dengan Islam karena jika dilihat dari sejarah, feminisme pertama lahir di Inggris tahun 1792 lewat buku yang berjudul “*rfI*” karya filsuf Inggris, Mary Wollstonecraft.

Feminisme bukan sekedar gerakan politik yang terhenti pada pemenuhan hak dasar. Sebaliknya, konsep feminisme adalah konsep dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama pendidikan, dan bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Oleh sebab itu, paham feminisme hanya menyuarakan hak-hak perempuan tanpa mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan. Karenanya kajian-kajian kodrati tidak pernah disinggung karena memang itu sudah menjadi takdir tuhan, sementara perbedaan sosial menjadi tujuan utama feminisme hingga saat ini (Addarudin, 2020: 246-247).

Tokoh Feminis Islam dan Beberapa Alirannya

Para pemikir feminis Muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior. Beberapa tokoh feminis Muslim yang mencoba melakukan dekontruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam, diantaranya adalah:

1. Qasim Amin

Qasim Amin adalah tokoh feminis Muslim pertama yang dilahirkan di Tarah, Iskandariah (Mesir), Desember 1865. Di antara karya-karyanya yang banyak menggugah semangat perempuan untuk bangkit adalah *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911). Dua karya inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi kepada para feminis Muslim untuk memperjuangkan kebebasan untuk perempuan setelahnya hingga sekarang (Sukri, 2001: 194).

Qasim Amin adalah salah feminis Muslim yang pertama satu tokoh kali memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan Muslim melalui karya-karyanya. Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat

Islam yang menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan (Nasution, 1991: 79).

2. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud Muhsin adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat menjabat salah satu guru besar di Departemen Filsafat dan Studi Agama pada Universitas Commonwealth di Virginia. Salah satu tulisannya yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah *Qur'an and Woman* (1992). Amina pernah membuat geger para ulama dunia, termasuk Syeikh Yusuf al-Qardawi, ketika ia menjadi khathib dan imam shalat Jum'at di New York City tanggal 18 Maret 2005. Belum lama ini juga terbit buku Amina yang berjudul *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (2006).

3. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi adalah seorang Muslimah berkebangsaan Maroko. Sekarang ia menduduki jabatan guru besar pada lembaga universitas untuk penelitian ilmiah Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Ia sudah menghasilkan banyak tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang ditulisnya dalam bahasa Perancis. Sebagian karyanya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di antara karyannya adalah *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (1991).

Melalui bukunya tersebut, Mernissi mencoba mengupas penyebab ketersudutan perempuan sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Melalui buku ini pula, Mernissi mengajak umat Islam untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis Nabi yang dinilai menyudutkan perempuan pada posisi yang rendah dan hina. Dia melakukan banyak kritik terhadap hadis Nabi yang dinilainya sudah banyak mengalami penyimpangan dan manipulasi.

4. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajasthan (dekat Udaipur, India) tahun 1939. Ia adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang mempunyai perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan dalam Alquran. Adapun bukunya yang berkaitan dengan masalah perempuan adalah *The Rights of Women in*

Islam yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hak- Hak Perempuan dalam Islam* (1994) (Nuryanto, 2001: 7-13).

Di awal tulisannya Asghar mengatakan, demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat seringkali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam al-Qur'an (Engineer, 1994: 1). Asghar juga mengatakan bahwa al-Quran merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada kaum perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Bizantium dan Sassanid. Menurutnya, kitab suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan perceraian, kekayaan, dan warisan.

Sementara itu, adapun aliran-aliran dari feminisme, diantaranya sebagai berikut:

1. Feminisme Sosialis

Kelompok feminisme ini lebih memfokuskan diri pada gerakan penyadaran perempuan terhadap posisi mereka yang tertindas, sebab banyak di antara mereka yang tidak menyadari akan hal itu. Untuk merubah masyarakat, diperlukan adanya partisipasi dari kaum laki-laki. Misalnya terhadap pemeliharaan anak sebagai bagian dari kehidupan yang paling mendasar. Tujuan gerakan feminisme sosialis adalah membentuk hubungan sosial menjadi lebih manusiawi (Mustaqim, 2008: 102). Selain isu kehidupan domestik di bawah kapitalisme, feminisme sosialis juga mengangkat isu-isu ketimpangan ekonomi, kepemilikan properti, dan sebagainya (Lubis, 2010: 104).

2. Feminisme Radikal

Feminisme radikal berpendapat bahwa ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Perbedaan ini terkait dengan proses kehamilan dan peran keibuan yang dialami oleh perempuan, yang mana hal ini akan terjadi ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu kaum feminis ini menganggap institusi keluarga sebagai institusi yang banyak melahirkan dominasi laki-laki sehingga perempuan tertindas (Istibsyaroh, 2009: 69).

3. Feminisme Liberal

Dasar yang dipakai dalam gerakan feminisme liberal adalah adanya *natural right* (hak asasi manusia), yaitu setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam perjalanannya, mereka menganggap pemenuhan hak-hak ini hanya dapat dirasakan oleh kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan merasa hak-haknya kurang

diperhatikan, sebab perempuan dianggap makhluk yang tidak mempunyai atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak-hak sebagai warga negara seperti yang diberikan kepada laki-laki (Istibsyaroh, 2009: 71).

Pada prinsipnya, kelompok feminisme ini menginginkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam struktur ekonomi maupun politik (Mustaqim, 2008: 95). Selain itu, kelompok aliran feminisme ini juga mengangkat isu-isu tentang akses pendidikan, dan hak-hak sipil (Lubis: 103).

4. Feminisme Marxis

Feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh kaum perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, akan tetapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam struktur masyarakat berkelas. Oleh sebab itu kelompok feminisme ini ingin menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat (Mustaqim, 2008: 97).

Cara Memahami Hadis dalam Pendekatan Feminis

Salah satu berita yang tak pernah usai diperbincangkan adalah informasi kekerasan atau pelecehan pada perempuan. Terlepas yang dianggap salah adalah laki-laki atau perempuan, perempuan selalu menjadi objek kekerasan tersebut. Bahkan di antara pelaku kekerasan tersebut menggunakan ayat-ayat suci atau hadits sebagai legitimasi atas perbuatannya (Lufaei, 2017).

Bahkan tidak jarang kekerasan tersebut disertai atas nama ayat-ayat suci dan hadits-hadits nabi sebagai legitimasi atas perbuatan pelaku. Padahal jika dilihat dari al-Quran itu Sendiri, al-Quran mengandung ayat-ayat yang memuliakan perempuan. Jika hadits-hadits tersebut berasal dari Nabi, tentunya Nabi tidak mungkin mengajarkan kekerasan pada perempuan.

Menganalisis bagaimana kemunculan hadits-hadits yang menunjukkan ketidakadilan pada perempuan melalui pendekatan feminisme dan gender dengan sejarah yang mendampinginya. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat tiga Formulasi pembacaan kaum feminis terhadap hadits misogini.

Pertama, ada pembawa hadits pada salah satu atau lebih level sanad yang menggunakan hadits secara politis untuk mendukung tegaknya tradisi patriarkal. *Kedua*, metodologi Kritik hadits yang lebih berorientasi untuk mengungkap keshahihan sanad

pada matan serta berpihak pada truth claim yang berakibat adanya suatu generasi tertentu yang dipandang tanpa cacat dalam meriwayatkan hadits. *Ketiga*, Pemahaman matan hadits yang dilakukan secara doktrinal-normatif tanpa melihat proses hermeneutis yang terjadi seputar pembentukan teks (penyingkapan pesan moral teks).

1. Historis: dalam penjelasan teks hadis ini perlu dilihat dan dikaji kembali dalam historisnya, bagaimana kondisi sosial budaya yang berkembang pada hadis itu diriwayatkan.
2. Dalam memahami hadits adakalanya perlu didampingi oleh disiplin ilmunya sendiri yaitu *'ulumul hadits*. Dalam *'ulumul hadits* ada beberapa bab atau sub bab sebagai alat untuk memahami hadits secara komprehensif. Memaknai hadits tidak sekedar tekstualis tapi dengan mencari makna substansif dalam hadits tersebut. Hal ini bertujuan agar menggunakan teks-teks hadits tidak salah kaprah, dan salah faham. Seperti halnya dalam memaknai hadits-hadits yang didalamnya terkandung 'perempuan'. Hadits-hadits yang menyinggung soal perempuan tidak sedikit yang bernada misoginis atau mengandung unsur kebencian, merendahkan pada Perempuan. Ini perlu dianalisis dengan mengurai kembali siapa yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut, ada kepentingan apa dibalik hadits tersebut. Bisa saja periwayat terpengaruh pada konstruksi sosial budaya patriarki. Hadits-hadits tersebut bisa dikritisi.
3. Melakukan perbandingan teks hadis dengan hadis yang lainnya.
4. Melakukan analisis kosa kata yang digunakan dalam hadis Nabi.

Contoh hadits-hadits yang diklaim misoginis salah satunya ada di kitab Shahih Bukhari yang diklasifikasikan dalam enam bagian: 1) Perempuan adalah mayoritas penghuni neraka karena dua alasan: tidak Pandai mensyukuri nikmat dan makhluk yang kurang akalnya, 2) perempuan sebagai penyebab batalnya shalat, 3) perempuan makhluk pembawa sial, 4) penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, 5) perempuan tidak layak menjadi pemimpin, dan 6) perempuan sebagai pelayan suami Mereka (Muqtada, 2014: 90-91).

Cara Penerapan Metode Feminis terhadap Hadis Misoginis

Salah satu hadis yang penulis ambil sebagai contoh Hadis yang diklaim sebagai misoginis adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tentang "*Tidak Layaknya Wanita Memimpin Suatu Kaum*", Hadis Riwayat Bukhari Nomor 4425:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحُقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدِ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» (رواه البخارى فى الجامع الصحيح)

“Dari Abu Bakrah. Berkata Abu Bakrah, Allah telah menganugerahkan kepadaku sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah S A W pada saat perang unta. Setelah hampir ketemu bahwa kebenaran berada pada pasukan unta, maka kami berperang bersama mereka, berkata Abu Bakrah, ketika berita itu telah sampai kepada Rasulullah, ternyata bangsa Persia itu telah memilih diantara anak raja Kisra yang perempuan sebagai pemimpin mereka berkata Nabi Muhammad, “tidak akan beruntung suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”.

Dalam bukunya *Wanita Dalam Islam* (2004, 96), Fatima Mernissi memasukkan hadis di atas sebagai Hadis Misoginis. Di dalamnya, Mernissi mengkritik hadis tersebut dari dua sisi, yaitu sanad dan matan hadis. Dari sisi sanad, Mernissi mengkritik Abu Bakrah sebagai perawi pertama karena bermasalah. Ia mengatakan, Abu Bakrah menyampaikan hadis ini karena faktor politis, yakni untuk mengambil hati penguasa yang saat itu adalah khalifah Ali bin Abi Thalib (Mernissi, 2000: 5).

Hal ini terjadi karena waktu itu ‘Aisyah sedang berseteru dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, meminta dukungan kepada para sahabat yang ada di Basrah, salah satunya Abu Bakrah. Para sahabat banyak yang menolak dengan alasan perang antar Umat islam hanya akan memecah belah umat dan menjadikan mereka saling bermusuhan, sedangkan Abu Bakrah berbeda dengan alasan hadis di atas. Lanjut Mernissi, perawi dari hadis di atas adalah orang yang pernah dicambuk oleh Khalifah Umar karena sumpah palsu maka validitas hadis tersebut perlu dipertanyakan (Mernissi: 179).

Hadis di atas memang diriwayatkan dari Abu Bakrah saja, tetapi terdapat dalam kitab-kitab hadis yang *mu’tabar*, yaitu al-Bukhari, al-Tirmizi, al-Nasa’i, dan Ahmad, sehingga kedudukan hadis-hadis tersebut adalah *shahih*. Tuduhan Mernissi bahwa Abu Bakrah menyampaikan hadis ini karena faktor politik tidaklah benar. Karena faktanya, Abu Bakrah telah menemui ‘Aisyah RA dan menasihatinya supaya jangan pergi berperang. Bagi Abu Bakrah sendiri hadis ini telah menyelamatkan dirinya dari terlibat dalam fitnah yang terjadi antara khalifah Ali ibn Abi Thalib RA dan ‘Aisyah RA. Dengan kata lain, Tidak ada dalam diri Abu Bakrah unsur kepentingan pribadi dalam Kepemimpinan wanita. Tetapi hakikatnya adalah bahwa Abu Bakrah merasa selamat dari terlibat fitnah yang merugikan Umat islam karena peperangan tersebut.

Adapun tuduhan sumpah palsu terhadap Abu Bakrah di atas adalah tidak tepat. Riwayat tentang pencambukan Abu Bakrah oleh khalifah Umar banyak dimuat oleh ahli sejarah, seperti al-Thabari baik dalam kitab tarikh maupun tafsir. Abu Bakrah dicambuk karena pernah bersumpah menyaksikan perbuatan serong al-Mughirah bin Syu'bah, yang juga Sahabat Rasul. Berkaitan dengan kasus ini, Abu Bakrah dicambuk karena kesaksiannya dianggap tidak kuat. Namun, tercambuknya Abu Bakrah tidak lain karena beliau berpegang teguh dengan pendapatnya, walaupun harus dicambuk 2 kali. Dan karena beliau memang tidak berbohong (Al-Thabari, 2000: 493).

Dengan demikian, kasus pencambukan Abu Bakrah bukan disebabkan karena kebohongan, melainkan akibat ketidakcukupan kesaksiannya, dan itu merupakan syari'at yang diterapkan kepada orang yang bersaksi tetapi kurang memenuhi syarat yang dibutuhkan. Hal ini oleh ahli hadis disebut dengan *lubs al-fitn*, dan tidak akan mencederai kredibilitas mereka sebagai pembawa berita (Nabhani, 2003: 189).

Oleh karena itu, al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahîh* mereka, tetap menerima riwayat Abu Bakrah. Bukan hanya satu dua riwayat, tetapi 14 hadis; 8 buah hadis diriwayatkan secara bersama-sama, 5 buah hadis diriwayatkan secara terpisah oleh al-Bukhari dan 1 hadis oleh Muslim. Kedudukan *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim* sendiri telah diakui oleh semua ulama sebagaimana kata Ibn Taymiyah, "Tidak ada kitab di bawah kolong langit ini yang paling *shahîh* setelah al-Quran, kecuali *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*." (Ibn Taimiyah, 2005: 74).

Adapun dari sisi matan hadis, Mernissi mengingatkan bahwa hadis di atas bertentangan dengan Surat al-Naml yang menjelaskan kepemimpinan perempuan (Ratu Saba'), maka hadis tersebut harus ditolak, karena bertentangan dengan al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an merupakan dasar utama yang tidak mungkin dipertanyakan validitasnya.

Dengan demikian, perempuan berhak menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Sesungguhnya hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Adapun dengan alasan kisah kepemimpinan Ratu Saba' (Balqis), maka dapat dijawab dengan sedikitnya tiga jawaban: (1) Kisah tentang Ratu Saba' merupakan info tentang suatu kaum yang Kafir, (2) setelah Ratu Saba' tersebut memeluk agama Nabi sulaiman, maka ia tidak seperti semula, tetapi di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, dan (3) seandainya memang benar hukumnya boleh pada syariat dahulu, tetapi hal itu bukanlah syari'at kita karena agama kita telah sempurna dan membatalkan hal itu.

Kritik Mernissi mengenai hadis di atas sebenarnya sudah dijawab oleh Jarman ar-Roisy dalam Jurnal Kalimah edisi 10.2 dengan artikel berjudul “*Dominasi Kepemimpinan Laki-Laki (Kritik terhadap Pemikiran Fatimah Mernissi)*.” Silahkan membaca tulisan Jarman tersebut. Sebenarnya, sebab dipilihnya laki-laki menjadi pemimpin bukanlah didasarkan pada kekurangan yang dimiliki oleh kaum wanita. Sesungguhnya alasan pemilihan itu hanyalah untuk alasan kepraktisan saja. Lalu yang dimaksudkan dengan pemberian kelebihan itu hanyalah tambahan bagi kesesuaian kaum lelaki dari segi kepemimpinan keluarga dibanding kaum wanita. Wanita sebetulnya sesuai, namun lelaki lebih sesuai. Sehingga dalam hal ini haruslah memberikan keutamaan kepada yang lebih sesuai (Izzat, 1997: 165).

SIMPULAN

Kata feminisme berasal dari bahasa latin femina yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan gadis atau wanita. Kata feminine kemudian digabung dengan kata *ism* (aliran) sehingga menjadi feminisme, yang berarti keadaan keperempuanan, atau dapat pula berarti paham keperempuanan.

Feminisme bukan sekedar Gerakan politik yang terhenti pada pemenuhan hak dasar. Sebaliknya, konsep feminisme adalah konsep dimana Perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama Pendidikan, dan bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Oleh sebab itu, paham feminisme hanya menyuarkan hak-hak Perempuan tanpa mengesampingkan kodratnya sebagai Perempuan.

Beberapa tokoh feminis Muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam, diantaranya adalah: Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, dan Asghar Ali Engineer. Adapun aliran-aliran Feminisme, di antaranya adalah Feminisme Sosialis, Feminisme Radikal, Feminisme Liberal, Feminisme Marxis.

Cara Memahami Hadis dalam Pendekatan Feminis dapat dilakukan dengan 4 tahap 1) Melihat dan mengkaji kembali historisnya, bagaimana kondisi sosial budaya yang berkembang pada hadis itu diriwayatkan. 2) Dalam memahami hadits adakalanya perlu didampingi oleh disiplin ilmunya sendiri yaitu ‘*ulumul hadits*. 3) Melakukan perbandingan teks hadis dengan hadis yang lainnya. 4) Melakukan analisis kosa kata yang digunakan dalam hadis Nabi

DAFTAR PUSTAKA

- Adaruddin, Sahrani. 2020. *Feminisme perspektif Islam*, Al-wardah: jurnal kajian Perempuan, gender, dan agama, vol.14 no.2.
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Jakarta: Gramedia.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam Alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dari The Rights of Women in Islam*". Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Istibsyaroh. 2019. *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya 'rawi*, h. 69 jurnal Al-Qur'an and hadis studies vol.2 no.2.
- Izzat, Hibah Rauf. 1997. *Wanita dan Politik Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Izziyana, Wafda Vivid. 2016. *Pendekatan feminisme dalam studi hukum Islam*. Istawa: jurnal Pendidikan Islam, vol.2,no.1.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer, dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial, hingga Multikulturalisme*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lufaefi. 2017. *Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan: Upaya Mewujudkan Perdamaian dalam Bingkai Keindonesiaan*. REFLEKSI, Volume 16, 1
- Mernissi, Fatima. 2000. "Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim," dalam *Setara di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Nasution, Harun. 1991. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*. Jakarta Bulan Bintang.
- Nuryanto, Muhhammad. Agus. 2001. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: Ull Press.
- Rahmat, Muqtada. 2014. *Kritik Nalar Hadis Misoginis*. Jurnal Musawa.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2001. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.